

**ABOLISI HUKUMAN MATI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA BAGI PEKERJA MIGRAN DALAM MEMBERIKAN
AKSES PENDAMPINGAN HUKUM**

Martha Nurshandy¹, Muhammad Tori²

marthanurshandy@gmail.com¹, muhammadtorii0206@gmail.com²

Surenesia Institut¹, LBH SHS Law Firm²

Abstrak

Hukuman mati terhadap pekerja migran merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang diakui dan telah ditetapkan oleh negara, dimana hukuman mati merupakan bentuk suatu penghukuman yang tidak bisa dimaafkan serta tidak bisa dianggap remeh pemberlakuan hukuman mati tersebut. Kasus pekerja migran merupakan bentuk peringatan bagi kita, dimana, negara belum mampu untuk memberikan perlindungan secara maksimal. Pekerja migran merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan secara maksimal, dimana pekerja migran akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil, serta perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh negara yang menjatuhkan hukuman mati bagi pekerja migran. Sehingga perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah guna memberikan akses pendampingan serta bantuan hukum kepada pekerja migran. Mengenai kepenulisan “Abolisi Hukuman Mati dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Dalam Memberikan Akses Pendampingan dan Bantuan Hukum” penulis menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada studi kasus pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati, yang ditunjang oleh kepenulisan ilmiah, yang digunakan sebagai penguat untuk menganalisis berbagai persoalan yang diterima pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati. Hukuman mati merupakan persoalan yang harus diselesaikan dengan secepatnya peran dari kementerian luar negeri sangat penting untuk melakukan komunikasi kepada negara tujuan untuk melakukan dampingan serta bantuan hukum kepada pekerja migran. Sehingga dalam penulisan ini penulis memberikan rumusan masalah bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia yang mendapatkan hukuman mati di Indonesia diluar negeri, serta kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia baik politik maupun diplomatik yang dialami oleh pemerintah Indonesia. Sehingga dalam melakukan pendampingan terhadap pekerja migran akan maksimal apabila pemerintah dalam melakukan pendampingan dan akses bantuan hukum dilakukan secara maksimal. Pemerintah Indonesia harus melakukan suatu terobosan dimana pemerintah Indonesia harus memperbaiki hubungan diplomatik agar negara yang memberlakukan hukuman mati akan seiring zaman akan menghapuskan hukuman mati, sehingga penjatuhan hukuman mati bagi pekerja migran akan terhapuskan dengan sepenuhnya. Dengan demikian hukuman mati tidak akan diterapkan serta tidak akan diakui oleh negara yang mengakui hukuman mati sehingga perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran akan melekat pada dirinya sepenuhnya serta tidak akan direnggut oleh siapapun.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Pekerja Migran, Pendampingan Hukum.

Abstract

The death penalty against migrant workers is a recognized and established human rights violation by the state. The death penalty is an unforgivable punishment, and its imposition cannot be taken lightly. The migrant worker case serves as a reminder that the state has not yet been able to provide optimal protection. Migrant workers are a vulnerable group that deserves maximum protection, as they face unfair treatment and discrimination by states that impose the death penalty. Therefore, government protection is a step taken by the government to provide access to legal assistance and support for migrant workers. Regarding the writing of "Death Penalty Abolition and Protection of Human Rights for Migrant Workers in Providing Access to Legal Assistance and Assistance" the author uses a normative juridical method that focuses on case studies of migrant workers who received the death penalty, which is supported by scientific writing, which is used as a reinforcement to analyze various problems faced by migrant workers who received the death penalty. The death penalty is an issue that

must be resolved as soon as possible, the role of the Ministry of Foreign Affairs is very important to communicate with the destination country to provide assistance and legal assistance to migrant workers. So in this writing the author provides a problem formulation on how to protect Indonesian migrant workers who received the death penalty in Indonesia abroad, as well as what obstacles faced by the Indonesian government, both political and diplomatic. Therefore, providing assistance to migrant workers will be optimal if the government provides assistance and access to legal aid to the fullest. The Indonesian government must make a breakthrough by improving diplomatic relations so that countries that impose the death penalty will eventually abolish it, thereby completely eliminating the death penalty for migrant workers. In this way, the death penalty will not be applied and will not be recognized by countries that recognize the death penalty so that the protection of human rights for migrant workers will be fully attached to them and will not be taken away by anyone.

Keywords: *Death Penalty, Migrant Workers, Legal Assistance.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan menerapkan legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun, pemberlakuan hukuman mati menimbulkan pro dan kontra dalam penerapannya. Hukuman mati merupakan sanksi yang paling berat dijatuhkan kepada seseorang, dimana negara memberikan persetujuan terhadap seseorang sebagai hukuman atas pelanggaran atau kejahatan nyata setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang sah atau dugaan pelanggaran yang seharusnya.¹ Hukuman mati sampai sekarang masih diterapkan di Indonesia meski nanti pada tahun 2026 dengan berubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menghapus pidana mati dari pidana pokok. Namun penghapusan hukuman mati yang tidak lagi menjadi pidana pokok merupakan perubahan yang tidak terlalu signifikan untuk mengurangi penjatuhan hukuman mati. Dikarenakan hukuman mati masih di cantumkan ke dalam pidana khusus, dimana seseorang bisa kapan saja dikenakan hukuman mati.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 99 ayat 1 menjelaskan bahwa pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak oleh presiden.² Ayat 2 nya menjelaskan bahwa pidana mati sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan di muka umum.³ Pencantuman pasal tersebut mengenai pidana mati tidak murni bahwa hukuman mati telah dihapuskan sepenuhnya. Dikarenakan penjelasan pasal tersebut bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana mati apabila permohonan grasi yang dilakukan oleh terdakwa tidak disetujui oleh presiden, sehingga apabila tidak disetujui oleh presiden permohonan grasi yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana mati yang dilaksanakan di muka umum.

Pidana mati merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia, karena pidana mati bertentangan dengan hak untuk hidup, yang dianggap sebagai hak paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.⁴ pemberlakuan pidana mati sangat bertentangan serta kurang manusiawi dan merendahkan martabat seseorang. Banyaknya penjatuhan pidana mati yang diberlakukan oleh negara-negara penganut pidana mati merupakan tindakan kemunduran serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang akan terus dilakukan tanpa melihat apakah pemberlakuan pidana mati dirasa efektif atau tidak jika masih diberlakukan di negara-negara berkembang.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses tanggal 18-Okt-25, Pukul 08.33 Wib.

² Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

³ Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Penjatuhan pidana mati pernah dijatuhkan terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi merupakan pidana mati yang tidak sekali saja melainkan sudah beberapa kali warga negara Indonesia (WNI) dijatuhi pidana mati di Arab Saudi. Pidana mati yang dijatuhkan kepada pekerja migran Indonesia merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dikarenakan seseorang dijatuhi hukuman mati atas perbuatan yang mereka lakukan tanpa melihat faktor apa yang membuat mereka melakukan perbuatan tersebut. Sama halnya pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia, dimana pada rilis data tahun 2024 sebanyak 155 Warga Negara Indonesia (WNI) terancam hukuman mati di Malaysia.⁵

Maka penerapan pidana mati merupakan permasalahan besar yang harus dihapuskan oleh negara-negara yang mengakui legalitas hukuman mati salah satu contohnya negara Indonesia. Dimana dapat kita lihat pekerja migran Indonesia banyak dijatuhi pidana mati di luar negeri disebabkan oleh pekerja migran Indonesia dijadikan sebagai kurir narkoba. Pekerja migran tidak akan langsung menjadi kurir narkoba, melainkan adanya kebutuhan mendesak serta keterbatasan ekonomi serta rendahnya pendapatan bagi pekerja migran yang membuat WNI melakukan pekerjaan yang risikonya sangat besar. Seperti halnya kasus Siti Aisyah pekerja migran yang terancam hukuman mati di Malaysia, akibat dugaan pembunuhan berencana kepada Kim Jong Nam, saudara tiri dari pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. Bahwa kasus tersebut Siti Aisyah menjadi korban dari konspirasi Korea Utara, ia sengaja dimanfaatkan mengingat kondisinya sebagai buruh migran yang sangat rentan dan tertindas di negara orang.

Sehingga melihat banyaknya kasus hukuman mati yang diterima oleh pekerja migran Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus memberikan advokasi terhadap pekerja migran yang rentan akan penjatuhan hukuman mati. Pemerintah Indonesia harus memberikan solusi bahwa Indonesia harus menghapus legalitas hukuman sebagai bentuk pemidanaan yang diterapkan kepada pelaku kejahatan. Sehingga pemerintah Indonesia bisa melakukan audiensi kepada negara yang mengakui legalitas hukuman mati agar dihapuskan sepenuhnya sehingga pekerja migran Indonesia tidak dapat dijatuhi hukuman mati serta pekerja migran asing yang bekerja di Indonesia tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Dengan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah Indonesia dengan negara yang mengakui legalitas hukuman mati, membuat pekerja migran yang menjadi korban dan terancam hukuman mati, pemerintah Indonesia akan dengan mudah melakukan suatu advokasi pendampingan, untuk melakukan pemulangan terhadap pekerja migran yang terancam akan hukuman mati.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan kajian terhadap abolisi hukuman mati terkhususnya pekerja migran Indonesia yang terancam akan penjatuhan hukuman mati. Sehingga penulis mempertanyakan bagaimana advokasi serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membebaskan pekerja migran Indonesia agar terbebas dari hukuman mati di negara asing.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada analisis dan konstruksi secara sistematis, metodologis, konsisten yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta serta kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui yang dihadapi. Peter Marzuki memberikan pandangan mengenai metode penelitian adalah merupakan suatu kegiatan untuk menemukan suatu aturan serta doktrin yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka

⁵ <https://kbr.id/articles/indeks/165-wni-terancam-hukuman-mati-mayoritas-di-malaysia>, diakses Tanggal 20-Okt-25, Pukul 11:27, Wib

upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu terkait perlindungan hukum serta advokasi yang dilakukan oleh pemerintah bagi pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati. Pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan mengumpulkan data-data melalui peraturan perundang-undangan, jurnal, serta buku-buku pendukung mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia terkhususnya yang mendapatkan hukuman mati, agar terciptanya abolisi hukuman mati bagi pekerja migran.

PEMBAHASAN

Bagaimana Peran Indonesia dalam melindungi pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendefinisikan Pekerja Migran Indonesia dalam pasal 1 ayat 2 bahwa setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wiiayah republik Indonesia.⁶ Sedangkan hukuman mati merupakan konsep pembedaan dengan menghilangkan nyawa orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Hukuman mati merupakan bentuk pembedaan yang melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup.⁷ Dimana setiap orang berhak mempertahankan kehidupan, sehingga setiap orang tidak dapat menghilangkan nyawa orang lain meski negara memberikan fasilitas untuk merenggut nyawa setiap orang, dengan mengatasnamakan suatu penghukuman.

Perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan sebuah tanggung jawab negara, dimana negara memiliki kewajiban untuk melindungi pekerja migran dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.⁸ Negara merupakan garda terdepan dalam melindungi pekerja migran yang terlibat permasalahan hukum seperti hukuman mati. Pekerja migran merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi secara maksimal. Banyak pekerja migran yang mendapatkan perlakuan serta dijadikan sebagai kambing hitam atas perbuatan yang dilakukan atas paksaan orang lain.

Sebagaimana kasus Satinah pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan membunuh majikan pada 2007. Kasus satinah pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa pekerja migran Indonesia rentan akan dikambing hitamkan di negara orang, bahwa seorang pekerja migran dituduh membunuh majikannya yang berada di arab saudi sehingga pekerja migran tersebut dijatuhi hukuman mati. Melihat kasus Satinah membuka mata kita bahwa setiap pekerja migran bisa saja berhadapan dengan proses hukum baik pidana penjara maupun hukuman mati. Sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan kepada pekerja migran, yang bertujuan agar pekerja migran dapat terlindungi dari permasalahan yang dihadapi.

Perlindungan pekerja migran Indonesia yang berhadapan hukum di negara luar, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi pekerja migran sebagaimana terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”⁹ Bunyi pasal tersebut memiliki artian bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara Indonesia, termasuk mereka yang berada di luar negeri, tanpa terkecuali. Maka negara tidak boleh mengecualikan setiap warga negara untuk memberikan perlindungan

⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

⁷ Felix Eka Firtin Smit Kandun Mas, Sagung Putri M. E. Purwati, Hukuman Mati dalam Perspektif Pidana dan HAM, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Volume. 1 No. 4 Desember 2024

⁸ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

⁹ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

terkhususnya bagi pekerja migran yang rentan akan mendapatkan kriminalisasi.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan hukum kepada pekerja migran Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri, termasuk ancaman hukuman mati.¹⁰ Perlindungan pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati seperti yang diterima oleh Mary Jane Veloso, Satinah yang mendapatkan hukuman mati, bahwa Indonesia telah mengakui perjanjian internasional yang menjunjung tinggi hak atas kehidupan dan keadilan seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang melindungi hak untuk hidup, serta Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang memberikan hak bagi negara asal untuk memberikan bantuan hukum dan konsuler kepada warganya yang ditahan di luar negeri.

Indonesia bukan hanya berperan memberikan perlindungan saja melainkan adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar pekerja migran yang di luar negeri tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti pekerja migran yang dijatuhi hukuman mati atas perbuatan yang mereka lakukan akibat adanya kambing hitam dari orang lain. Adapun langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri terkhususnya yang mendapatkan hukuman mati, diantaranya; penyediaan pendampingan dan bantuan hukum, upaya diplomasi dan negosiasi, pencegahan melalui pendidikan dan pelatihan.

A. Penyediaan Pendampingan dan Bantuan Hukum

Langkah awal pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran di luar negeri agar tidak mendapatkan vonis hukuman mati, maka peran kementerian luar negeri melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia harus adanya pendampingan hukum bagi pekerja migran yang berhadapan dengan permasalahan hukum. Adanya pendampingan dan akses bantuan hukum bagi pekerja migran yang rentan akan terkena hukuman mati seperti halnya kasus Ani Anggraeni pekerja migran di malaysia yang divonis hukuman mati oleh pengadilan malaysia memperlihatkan bahwa akses pendampingan dan penyediaan bantuan hukum masih belum berjalan dengan maksimal.

Kasus Ani Anggraeni yang dilakukan pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Memperlihatkan bahwa pemerintah masih kurang dalam melakukan penyediaan bantuan hukum sehingga pekerja migran akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan serta penyediaan pengacara lokal untuk pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati masih belum tersedia. Sehingga jalannya sebuah pendampingan akan terhambat dan tidak akan maksimal.

Adanya penyediaan pengacara lokal untuk mendampingi pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati, harus dibarengi dengan adanya dukungan dari pihak keluarga yang saling terhubung untuk memberikan dukungan serta informasi yang digunakan untuk melakukan advokasi pendampingan terhadap pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati.¹¹ Sehingga kasus Sumartini pekerja migran terpidana mati, dan kasus Ani Anggraini terpidana mati di malaysia tidak akan terulang lagi.

B. Upaya Diplomasi dan Negosiasi

Langkah kedua pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja migran yang menerima hukuman mati, yaitu adanya Diplomasi bilateral dimana adanya negosiasi langsung dengan negara penerima tenaga kerja agar menghormati asas keadilan dan Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

¹¹ Kintan Dena Azhara, DIPLOMASI INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERPIDANA MATI DI ARAB SAUDI : STUDI KASUS SUMARTINI, Humanis, Vol. 15 No. 1, Hlm 8.

Negosiasi ini mempunyai peran penting terhadap pekerja migran yang mendapatkan pendampingan serta advokasi. Dimana hukuman mati merupakan bentuk pembedaan yang melanggar asas keadilan serta pelanggaran hak asasi manusia paling mendasar yaitu hak untuk hidup.

Setelah adanya hubungan bilateral antar kedua negara untuk melakukan negosiasi, maka langkah selanjutnya adalah diplomasi kemanusiaan. Dimana negara Indonesia dapat melakukan pengampunan kepada negara yang memvonis hukuman mati terhadap pekerja migran. Karena pemerintah Indonesia dengan melakukan pengampunan, maka peluang untuk pekerja migran tidak terpidana mati akan semakin besar dan abolisi hukuman mati bagi pekerja migran Indonesia akan dihapuskan sehingga hukuman mati tidak akan dijatuhkan lagi kepada pekerja migran.

C. Pencegahan Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Langkah selanjutnya untuk memberikan pencegahan serta perlindungan kepada pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati, negara harus memberikan pencegahan melalui pemberian pendidikan serta pelatihan kepada calon pekerja migran agar calon pekerja migran dapat memberikan perlindungan secepat mungkin agar hukuman mati kepada pekerja migran tidak akan terulang kembali. Pencegahan melalui pendidikan dan pelatihan kepada pekerja migran dapat berupa sosialisasi hukum dan budaya negara tujuan kerja. Tujuan adanya sosialisasi hukum dan budaya negara tujuan kerja dapat memberikan wawasan kepada pekerja migran agar selalu berhati-hati dalam melakukan segala hal, sehingga pekerja migran dapat aman dan terlindungi.

Adanya kerja sama terhadap *Non-Governmental Organization* (NGO) agar para pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati di negara luar bisa mendapatkan pendampingan, disebabkan adanya kerjasama antara lembaga non pemerintahan yang bekerja dengan perlindungan hak asasi manusia untuk melakukan penghapusan hukuman mati kepada pekerja migran Indonesia.

Pemerintah Indonesia kedepannya harus secara maksimal memberikan perlindungan kepada pekerja migran, baik pencegahan sebelum pemberangkatan maupun pencegahan setelah pemberangkatan. Minimnya akses untuk mendapatkan perlindungan terhadap pekerja migran membuat pekerja migran menjadi korban akibat persoalan yang membuat pekerja migran mendapatkan ketidakadilan serta intimidasi. Sehingga pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah seperti adanya pelatihan, pendidikan, diplomasi, serta penyediaan pendampingan hukum bagi terpidana mati yang menimpa pekerja migran harus ditangani secepatnya sehingga pekerja migran mendapatkan keadilan.

Apa kendala politik dan diplomatik Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan abolisi hukuman mati bagi pekerja migran

Terwujudnya perlindungan pekerja migran Indonesia yang menerima hukuman mati di negara tujuan masih sulit dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan pendampingan terhadap pekerja migran. Pendampingan terhadap pekerja migran yang menerima hukuman mati merupakan salah satu bentuk terwujudnya abolisi hukuman mati bagi pekerja migran Indonesia. Banyaknya kendala yang dialami oleh pemerintah Indonesia baik dari segi politik dan diplomatik yang membuat pemerintah masih enggan memberikan pendampingan secara penuh sehingga sama halnya kasus ani-anggraini yang dirasa masih belum maksimal melakukan pendampingan sehingga pemerintah belum maksimal dalam memberikan akses pendampingan serta bantuan hukum bagi pekerja migran yang menerima hukuman mati di negara luar.

Kendala yang diterima oleh pemerintah merupakan solusi yang harus bisa diselesaikan oleh negara guna memberikan jaminan kepada pekerja migran yang menerima hukuman mati di negara dia bekerja. Mengacu terhadap Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan aturan terhadap pekerja migran di luar wilayah NKRI diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.¹² Sehingga perlindungan terhadap pekerja migran seharusnya tidak ada kendala yang besar dikarenakan adanya undang-undang yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab negara sehingga negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan sepenuhnya dan memberikan akses bantuan hukum terhadap pekerja migran terkhususnya yang menerima vonis hukuman mati.

Namun meski adanya undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap pekerja migran terkhususnya yang mendapatkan hukuman mati di negara ia bekerja, masih ada tantangan politik dan diplomatik yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia guna pendampingan serta pemberian akses bantuan hukum kepada pekerja migran Indonesia yang mendapatkan hukuman mati bisa terlindungi dengan maksimal. Sehingga gebrakan wacana abolisi hukuman mati terhadap pekerja migran Indonesia tidak akan terjadi kembali lagi dan akan terhapus. Kendala politik dan diplomatik yang dialami oleh pemerintah Indonesia merupakan kendala besar yang segera ditemukan solusi agar pekerja migran Indonesia yang mendapatkan hukuman mati bisa mendapatkan perlindungan serta akses bantuan hukum yang maksimal sehingga pekerja migran tidak akan mendapatkan kriminalisasi yang dilakukan oleh negara tujuan. Adapun kendala politik dan diplomatik yang dialami oleh pemerintah Indonesia sebagai berikut.

Kendala politik yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia meliputi Inkonsistensi Kebijakan Hukuman Mati, Kedaulatan Hukum Negara Setempat, Permasalahan Tata Kelola Migrasi Internal. Kendala-kendala tersebut yang mengakibatkan pemerintah Indonesia tidak banyak diberikan ruang untuk melakukan pendampingan terhadap pekerja migran Indonesia.

1. Inkonsistensi Kebijakan Hukuman Mati

Indonesia sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati dalam hukum positifnya, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam pasal 10 huruf A mengenai pidana pokok, bahwa Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) menerapkan hukuman mati sebagai pidana pokok.¹³ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang Hukum Pidana yang akan diterapkan pada Januari 2026 masih mengakui bahwa hukuman mati masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam hukum positifnya, meskipun hukuman mati tidak diterapkan didalam pidana pokok namun hukuman mati masih dicantumkan di dalam pidana khusus sebagaimana terdapat dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴

Masih berlakunya hukuman mati oleh negara Indonesia dalam sistem hukum positifnya membuat negara tujuan pekerja migran Indonesia masih enggan untuk membebaskan pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati atas kesalahan yang dilakukan. Seperti halnya kasus Tuti Tursilawati dan kawan-kawan” yang harus membutuhkan upaya serta pendekatan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan serta bantuan hukum agar pekerja migran yang berada di arab saudi dibebaskan dari hukuman mati.

¹² Melisa Marty Ompi, Rudy R. Watulingas, Nixon Stenly Lowing, Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/sep/2023, Hlm 3

¹³ Pasal 10 huruf A Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁴ Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Pembebasan kepada Tuti Tursilawati dan kawan-kawan” dianggap oleh pemerintah arab saudi dinilai tidak memiliki legitimasi moral dan politik yang kuat untuk menentang hukuman mati di negara lain, sementara di saat yang sama masih mengeksekusi terpidana mati di dalam negeri.¹⁵

Perbuatan seperti itulah yang membuat kendala politik yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia masih menjadi persoalan dan belum bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Dikarenakan pemerintah Indonesia masih melakukan eksekusi hukuman mati di dalam negeri, namun menentang negara lain untuk melakukan eksekusi mati, apalagi yang bersangkutan dengan pekerja migran yang dihukum mati di negara tujuan ia bekerja. Sehingga persoalan yang seperti inkonsistensi dalam menciptakan abolisi hukuman mati terhadap pekerja migran tidak akan berjalan dengan maksimal, apabila pemerintah Indonesia masih menerapkan hukuman mati di dalam negeri. Sehingga negara lain tidak akan dengan mudah memberikan akses kepada pemerintah Indonesia untuk menghapus hukuman mati terhadap pekerja migran, disebabkan Indonesia masih mengakui hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan. Dengan begitu kenda politik diatas tidak akan terselesaikan apabila pemerintah Indonesia masih mengakui hukuman mati, untuk itu abolisi hukuman mati harus diterapkan oleh Indonesia dalam hukum positif nya.

2. Kedaulatan Hukum Negara Setempat

Bahwa setiap negara mempunyai aturan/perundang undangan yang wajib ditaati oleh warga masyarakat maupun warga negara asing yang bekerja di wilayah kedaulatan negara tersebut, atau sering disebut dengan pekerja migran. Persoalan pekerja migran Indonesia yang mendapatkan hukuman mati merupakan persoalan terbesar yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, karena menyangkut pertanggungjawaban negara untuk melindungi pekerja migran yang mendapatkan persoalan hukum terkhususnya penjatuhan hukuman mati.¹⁶ Karena hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah di negara tujuan untuk mengambil nyawa pekerja migran atas dasar perbuatan yang dilakukan oleh pekerja migran.

Pemerintah Indonesia dalam melakukan pendampingan serta akses bantuan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang mendapatkan hukuman mati sangat sulit serta pemerintah Indonesia masih belum bisa memberikan solusi. Dikarenakan adanya halangan dari kedaulatan hukum negara tujuan yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun, sehingga pemerintah Indonesia dalam memberikan pendampingan sulit dilaksanakan. Maka solusi yang diambil oleh pemerintah Indonesia seharusnya mengakui serta menerapkan abolisi hukuman mati dalam sistem hukum negara Indonesia sendiri. Sehingga pemerintah Indonesia bisa mengajak negara yang masih memegang penuh hukuman mati untuk dihapuskan secara menyeluruh, serta memberikan ajakan kepada negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati agar menghapus sepenuhnya hukuman mati. Sehingga perlindungan pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati bisa dilakukan dengan mudah, dengan adanya unsur ajakan kepada negara yang mendukung hukuman mati untuk menghapus hukuman mati dalam sistem hukum mereka, dengan tujuan terwujudnya perlindungan hak asasi manusia.

Kendala politik yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia akan terus berlanjut jika tidak menemukan solusi yang tepat dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia, dikarenakan adanya perbedaan sistem hukum membuat pekerja migran yang mendapatkan

¹⁵ Dika Aldy Pratama, Wita Setyaningrum, Peran Misi Diplomati Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati (Studi Kasus Tuti Tursilawati), *Borobudur Law and Society Journal* Vol. 1 No. 4 (2022) Hlm. 7-17

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-negara-melindungi-pekerja-migran-indonesia-1t5fc5c313249e6/>, diakses pada tanggal 07 – November – 2025, Pukul 13:28 Wib.

vonis hukuman mati tidak bisa mendapatkan pendampingan secara maksimal. Untuk itu pemerintah Indonesia harus menciptakan solusi secepatnya agar pekerja migran dapat terlindungi dari vonis hukuman mati.

Selain kendala politik dalam memberikan pendampingan terhadap pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati, ada juga kendala diplomatik yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia guna memberikan akses pendampingan serta bantuan hukum bagi pekerja migran agar terhindar dari hukuman mati. Maka kendala diplomatik yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia diantaranya, Kedaulatan hukum negara penerima pekerja migran, Perbedaan sistem nilai dan agama. Perbedaan itulah yang membuat pemerintah Indonesia terkendala secara diplomatik. Maka kendala diplomatik yang dialami oleh pemerintah Indonesia dengan faktor diatas diantaranya.

1. Kedaulatan hukum negara penerima pekerja migran

Sama halnya dengan kendala politik yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang mendapatkan hukuman mati, kendala diplomatik juga sangat berperan dalam melindungi pekerja migran Indonesia, dalam memberikan akses bantuan hukum dan pendampingan terhadap pekerja migran. Kendala diplomatik diantaranya kedaulatan hukum negara penerima pekerja migran, merupakan faktor terbesar pemerintah Indonesia mengalami kesusahan karena kedaulatan hukum negara penerima pekerja migran tidak bisa dilanggar oleh siapapun termasuk negara dari pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati.

Kendala diatas merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk segera menemukan solusi bahwa kendala diatas sebagai batu sandungan bagi pemerintah indonesia untuk melakukan pendampingan dan akses bantuan hukum bagi pekerja migran, untuk itu solusi yang harus diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan perjanjian secara diplomatik dengan saling menguntungkan, yaitu dengan pekerja migran yang melanggar hukum di wilayah masing masing tidak dikenakan hukuman mati namun dipulangkan ke negara asal, sebagai bentuk hubungan simbiosis dari kedua negara yang saling menguntungkan. Sehingga perlindungan terhadap pekerja migran yang mendapatkan vonis hukuman mati bisa mendapatkan pendampingan serta bantuan hukum sebagaimana mestinya.

2. Perbedaan sistem nilai dan agama

Beberapa negara yang melakukan vonis hukuman mati bagi pekerja migran Indonesia memiliki perbedaan dalam segi hukum maupun agama dalam menegakkan kedaulatan di negara mereka, kedaulatan setiap negara berbeda sama halnya negara arab saudi yang memegang teguh berdasarkan hukum islam. Sebagai contohnya negara timur tengah yang masih memegang teguh syariat islam. Dimana sistem hukum negara timur tengah yang masih memegang teguh syariat islam merupakan aturan yang bersumber terhadap al quran, dan sunnah.¹⁷ Aturan yang bersumber terhadap al quran, dan sunnah yang menjadi kendala pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran terkhususnya yang mendapatkan hukuman mati.

Perbedaan sistem nilai dan agama yang memiliki dampak terhadap sistem hukum yang diterapkan oleh kedua belah negara, akan menjadi tantangan bagi negara yang warga negaranya dijatuhi hukuman mati oleh negara tetangga sehingga adanya perbedaan yang signifikan akan membuat kedua belah negara tidak akan mencapai titik temu dalam melakukan negoisasi agar pekerja migran Indonesia tidak dijatuhi hukuman mati. Sebagaimana kasus Muhammad Zaini Misrin, kasus yang berhasil dibebaskan setelah negosiasi alot, seperti kasus Sumartini dan Warnah yang dihukum karena sihir dan kemudian dibebaskan. Kasus lain

¹⁷ Gilang Rizki Aji Putra, Sistem Peradilan Pada Kerajaan Arab Saudi, Volume 6 Nomor 4, 2022, Hlm. 16-28

seperti Tuti Tursilawati dieksekusi tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian menuai protes keras karena tidak ada pemberitahuan terhadap pemerintah Indonesia, bahwa pekerja migran Indonesia mendapatkan hukuman mati.

Banyaknya kasus yang belum maksimal guna mendapatkan pendampingan bagi pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati membuat pendampingan serta akses bantuan hukum belum maksimal, serta masih banyak pekerja migran yang masih mendapatkan perlakuan serbat perbuatan yang mendiskriminasi bagi mereka, sehingga banyaknya tekanan serta tidak keterbukaan negara tujuan membuat pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan pendampingan. Maka solusi bagi pemerintah Indonesia adalah melakukan koordinasi secara berlanjut kepada negara tujuan agar semua tindakan yang menyangkut pekerja migran agar diberi pemberitahuan serta pendampingan agar pekerja migran bisa mendapatkan perlindungan secara maksimal dalam mengakses bantuan hukum.

KE S I M P U L A N

Pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati di negara tujuan merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya dari bentuk kekerasan maupun penghukuman yang dilakukan oleh negara tujuan dari pekerja migran. Pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati merupakan tanggung jawab negara, dimana negara harus melakukan pendampingan secara maksimal baik terhalang secara politik maupun diplomatik yang membuat pekerja migran tidak mendapatkan bantuan hukum secara maksimal. Untuk itu pemerintah Indonesia harus melakukan suatu tindakan serta strategi yang efektif untuk pekerja migran bisa terbebas dari hukuman mati yang menjerat mereka.

Pembebasan hukuman mati bagi pekerja migran merupakan kewajiban negara serta tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah guna menghapuskan hukuman mati bagi pekerja migran. Penjatuhan hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibiarkan, dikarenakan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Hukuman mati bukan merupakan bentuk efektif dari sebuah pemidanaan, karena hukuman mati bagi pekerja migran merupakan bentuk kesewenangan negara yang harus dilindungi sepenuhnya. Karena hal ini pemerintah Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk melindungi pekerja migran harus menemukan solusi agar setiap pekerja migran yang mendapatkan hukuman mati, harus dilakukan pendampingan baik terkendala akan faktor politik maupun diplomatik yang menyebabkan terhambatnya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Untuk itu penulis beranggapan bahwa pemerintah Indonesia harus membangun diplomatik kepada negara tujuan dari pekerja migran yang dihukum mati, serta pemerintah memberikan ajakan kepada negara yang masih mengakui hukuman mati, untuk dilakukan penghapusan hukuman mati terkhususnya pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Buku

- Peter Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, Hlm 83
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Jurnal

Felix Eka Firtin Smit Kandun Mas, Sagung Putri M. E. Purwati, Hukuman Mati dalam Perspektif Pidana dan HAM, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Volume. 1 No. 4 Desember 2024

Kintan Dena Azhara, DIPLOMASI INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERPIDANA MATI DI ARAB SAUDI : STUDI KASUS SUMARTINI, Humanis, Vol. 15 No. 1, Hlm 8.

Melisa Marty Ompi, Rudy R. Watulingas, Nixon Stenly Lowing, Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/sep/2023, Hlm 3

Dika Aldy Pratama, Wita Setyaningrum, Peran Misi Diplomatik Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati (Studi Kasus Tuti Tursilawati), Borobudur Law and Society Journal Vol. 1 No. 4 (2022) Hlm. 7-17

Gilang Rizki Aji Putra, Sistem Peradilan Pada Kerajaan Arab Saudi, Volume 6 Nomor 4, 2022, Hlm. 16-28

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses tanggal 18-Okt-25, Pukul 08.33 Wib.

<https://kbr.id/articles/indeks/165-wni-terancam-hukuman-mati-mayoritas-di-malaysia>, diakses Tanggal 20-Okt-25, Pukul 11:27, Wib

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-negara-melindungi-pekerja-migran-indonesia-1t5fc5c313249e6/>, diakses pada tanggal 07 – November – 2025, Pukul 13:28 Wib.